BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara. Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.[1]

Sebagai negara yang menganut konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka negara Indonesia harus menjadikan partisipasi sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu perwujudan dari konsep tersebut adalah dengan adanya

[1]Sri Harini Dwiyatmi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 155.

pemilihan umum.[2] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara Pemilu merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara Pemilu yang diatur dalam suatu undang-undang tentang penyelenggara Pemilu.

Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk

[2]Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 255

kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).[3]

Salah satu bentuk pemilu yang dilakukan di Negara Indonesia adalah pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wadah proses demokratisasi ke daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik.Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implemetasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.[4]

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah memberikan peran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik dengan memilih kepala daerahnya sendiri.

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.[5]

---

[3]Ibramsyah A. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketetanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 57

[4]Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 48.

[5]Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Tafa Media, 2010), hlm. 219.

Akan tetapi, kondisi saat ini Indonesia sedang terjadi pandemic covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan Negara menjadi terhambat, termasuk juga pemilihan kepala daerah seerentak yang masih menjadi polemic. Meskipun demikian, Pilkada serentak ditahun 2020 harus tetap dilaksanakan guna menjaga stabilitas politik dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur tentang kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten yang pada bulan Desember 2020 lalu telah melakukan pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara serentak, dimana masyarakat akan melakukan pemilihan terhadap calon Bupati Kabupaten Simalungun periode 2021-2026. Supaya Pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan faktor penentu utama

yang akan menentukan siapakah pemimpin di Kabupaten Simalungun pada periode tahun-tahun tersebut.

Oleh sebab itu, KPUD Simalungun mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2020 ini agar mendapat pemimpin yang terbaik. Salah satu cara yang dilakukan oleh KPUD aadalah dengan melakukan pendataan terhadap daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten terebut. Berdasarkan data dari KPUD jumlah DPT di Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah DPT dan TPS di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 dan 2020

Tahun	Jumlah DPT	Jumlah TPS
2020	636.303	1.992
2015	654.697	1.992

Sumber : KPUD Kabupaten Simalungun (2020)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah DPT di Pilkada 2020 Kabuupaten Simalungun ini sebanyak 636.303 pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.992 TPS yang tersebar di 413 Nagori/Kelurahan dan 32 Kecamatan.[6] Sedangkan jumlah DPT Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 lalu sebanyak 654.697 pemilih.[7]Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terjadi penurunan jumlah DPT sebanyak 18.394 pemilih. Penurunan jumlah DPT ini diduga karena ada penduduk yang pindah domisili sehingga daftar pemilih tetapnya berpindah kedaerah baru.

[6]Data Realisasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020

[7]DataTingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2015

Selain itu, penurunan jumlah DPT di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 karena adanya DPT yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih atau DPT yang pindah tempat memilih. Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut sebanyak 6.682 pemilih dan DPT yang pindah tempat memilih sebanyak 194 DPT. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Simalungun juga menemukan 4.642 pemilih baru yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini tentu berakibat pada penurunan jumlah DPT di Kabupaten Simalungun pada Pilkada 2020 lalu.[8]

KPUD Kabupaten Simalungun berharap DPT ini dapat menjadi sumbangsih terlaksananya pilkada yang berkualitas yang digelar serentak di Bulan Desember 2020 mendatang. Terutama di tengah pandemic Covid-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. KPUD Kabupaten Simalungun sangat menyadari bahwa Pilkada ini dapat berjalan apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat di Kabupaten Simalungun, terutama ditengah pandemi covid-19 ini.

KPUD Kabupaten Simalungun merasa khawatir jika partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada ini tidak berjalan optimal, karena masyarakat merasa takut keluar rumah dan berkumpul di TPS yang disinyalir dapat terjadi penyebaran virus corona. Akibatnya adalah masyarakat memilih untuk tetap berdiam diri dirumah dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada 2020 mendatang.

[8] https://simalungun.bawaslu.go.id/bawaslu-simalungun-temukan-62-210-pemilih-tidak-memenuhi-syarat/ diakses 10 Agustus 2020

Oleh sebab itu, KPUD Kabupaten Simalungun berupaya keras agar partisipasi masyarakat masyarakat tetap tinggi dengan cara membuat TPS yang sesuai dengan protocol kesehatan agar masyarakat merasa aman ketika melakukan Pilkada nanti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar partisipasi masyarakat tetap tinggi meskipun pilkada di lakukan ditengah pandemic covid-19 ini.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.[9] Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.[10]

Akan tetapi, upaya KPUD Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat justru mengalami beberapa masalah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi politik terutama tim pendukung Paslon Bupati Simalungun, ketika melakukan kegiatan kampanye tidak mematuhi protocol kesehatan, seperti membuat kerumunan besar, konvoi, pesta rakyat hingga konser di atas mobil truk terbuka. Meski dikawal aparat kepolisian dan TNI, kerumunan ratusan warga pendukung tidak dapat dibendung di halaman kantor KPU Simalungun. Upaya KPUD Simalungun untuk

[9]Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013), hlm. 369

[10]Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, *Op. Cit*, hlm. 219.

menerapkan protocol covid-19 seakan hanya formalitas. Kerumunan para pendukung paslon yang datang ramai-ramai dibiarkan begitu saja.[11]

Permasalahan lain yang dihadapi oleh KPUD Kabupaten Simalungun di tengah pandemic covid-19 ini adalah adanya surat suara yang mengalami kerusakan. Logistic Pilkada 2020 di Kabupaten Simalungun sedang dalam pendistribusian ke masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Logistic Pilkada tersebut meliputi sarung tangan plastik sekali pakai, tisu, alat cuci tangan, sanitizer, desinfektan, alat semprotan, ember penampung dan surat suara. Akan tetapi, surat suara yang didistribusikan justru mengalami kerusakan, dari 655.490 eksemplar surat suara yang diterima oleh KPUD Kabupaten Simalungun maka sebanyak 894 eksemplar surat suara mengalami kerusakan.[12]

Meskipun ada permassalahan tersebut, KPUD Kabupaten Simalungun tetap berupaya menjalankaan tugas dan kewajibannya. Hal ini sesuai bunyi dari Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bahwa :

> "KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyeleggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu KPU harus mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih".

Oleh sebab itu, peran dari KPUD akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Simalungun, sehingga

---

[11] https://regional.kompas.com/read/2020/09/06/20331671/pendaftaran-4-paslon-kepala-daerah-di-simalungun-abaikan-protokol-kesehatan?page=all

[12] http://www.mistar.id/simalungun/logistik-pilkada-2020-simalungun-didistribusikan-894-suurat-suara-rusak/

KPUD diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya yang teepat agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi.

Hal ini sesuai hasil penelitian Talibo dkk bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat b. Membuat surat pemberihuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas. c. Membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah. d. Mendata masyarakat dan Menyusun Daftar Pemilih. e. KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat".[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Talibo dkk tersebut memiliki perbedaan dnegan peneilitian yang akan dilakukan ini, adapun perbedaan tersebut terdapat pada waktu pelaksanaan serta objek penelitian. Selain itu, peran yang dilakukan oleh KPUD dalam penelitian terdahulu tentu akan berbeda dengan upaya yang di lakukan KPUD Kabupaten Simalungun karena setiap KPUD memiliki upaya masing-masing untuk meningkatkan partisipasi politik di wilayah kerjanya.

Selanjutnya hasil penelitian Hidayansyah dkk tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Malang masih sangat baik bahkan sangat meningkat dibanding denngan partisipasi tahun lalu. Peran KPU Kota Malang

[13] Talibo Gito., M.T. Lapian dan M. Egeten, *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2, 2013, hlm. 4

dalam hal ini juga sudah baik karena KPU meranncang kegiatan dengan baik dari mulai sosialisasi, pengurusan data sampai hari H pemilihan, semua dilakukan oleh KPU guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat".[14]

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayansyah dkk dengan penelitian ini adalah objek penelitian terdahulu adalah pemilu presiden dan wakil presiden, sedangkan dalam penelitian ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan lain terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan serta sasaran atau subyek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada 2020**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Kabupaten Simalungun?

[14]Hidayansyah Muhammad., T. Handayani dan M. Syahri, *Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang.* Jurnal Civic Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 193

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Kabupaten Simalungun.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kepustakaan Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi, serta menjadi salah saatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada program studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPUD Kabupaten Simalungun untuk menentukan peran yang sesuai dan mengambil keputusan tepat guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Simalungun.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun bahwa partisipasi politik itu penting dalam kehidupan demokrasi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang peran KPU dan partisipasi politik masyarakat.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.[15]

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bilamana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum". Pemilih pemula menurut saya warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan

[15]Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi,* (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 20

pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun.[16]

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpatisipasi dalam menentukan pilihanya. Rakyat yang diangap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaan memberikan suara pada pemilihan berlangsung.[17]

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.[18]

1.5.2. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dapat dilihat berdasarkan tahu tentang hak pilih sebagai wajib pemilih, tahu tentang kewajiban

[16]Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Paarlementer dan Demokrasi Pancaasila,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 34

[17]Candranegara, I Made W dan I Made Suardana, *Op. Cit*, hlm. 23

[18]Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 2005). hlm. 56

sebagi pemilih, tidak terdaftar tersebagai pemilih dalam pemilukada. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilukada, dalam mengunakan hak pilih, atas kesadaran sendiri, petugas TPS sudah memberikan kesempatan dalam menggunakan hak pilih. Tidak mengawasi proses pemunggutan suara dalam pilkada.[19] Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai berikut:[20]

a. Partisipasi politik konvensional

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politikyang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Bentuk dari partisipasi konnvensional ini meliputi Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Kegiatan kampanye, Pemberian suara (*voting*), Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative serta Diskusi Politik.

b. Partisipasi politik non konvensional

Partisipasi Politik Non Konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Bentuk dari partisipasi politik non konvensional ini meliputi Pengajuan petisi, Berdemonstrasi, Konfrontasi, Mogok, Tindak kekerasan politik terhadap hartabenda (pengrusakan, pemboman, pembakaran), Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan).

[19] *Ibid.* hlm. 25
[20] Yalvema Miaz, *Op.Cit*, hlm. 22

Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan sosialisasi pemilih pemula oleh KPUD. Namun disisi lain masyarakat meminta kepada penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin bertambah. Karena idealnya, semakin bertambahnya umur demokrasi maka seharusnya semakin tingi pula angka partisipasi politik.[21]

Partisipasi politik dapat memainkan peranan yang penting di Negara demokrasi. Negara-negara yang memiliki praktik demokrasi masyarakat memiliki peranan tertinggi, kedaulatan negara berada di tangan rakyat secara sepenuhnya. Dalam konteks tersebut, masyarakat itu sendiri dapat memberikan partisipasi secara langsung untuk menentukan orang-orang yang dikehendaki menduduki puncak kepemimpinan negara. Oleh karena itu, dengan tatacara pemilihan yang jujur dan adil, maka masyarakat dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasi politik mereka sendiri.[22]

Bagi negara demokrasi, semakin banyak masyarakat berpartisipasi politik dianggap sangat baik, sebaliknya jika masyarakatnya kurang berpartisipasi maka dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Masyarakat kurang berpartisipasi kebanyakan disebabkan adanya pemimpin negara yang otoriter dan kurang aspiratif.[23]

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Saah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Sosialisasi dan pendidikan politik yang

[21]Sudijono Sastroatmodjo, *Op.Cit.* hlm. 24
[22]*Ibid.* hlm. 25-26
[23]*Ibid.* hlm. 26

dberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisiapsi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartispasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk invidiu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia ingikan dengan ongkos seminimal mungkin. Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.[24]

1.6. Landasan Konseptual

1.6.1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan

[24]Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 1, 2014, hlm. 8

pimpinan tingkat atas, menegah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.[25]

Konsep-konsep peran yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga atau organisasi adalah :[26]

1) Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu–individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai mahkluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksio antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).
4) Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak–hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu

[25] H.R.Abdussalam. *Ilmu Sosiologi*. (Jakarta: Restu Agung. 2007), hlm.. 23

[26] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* . (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). hlm. 212 – 213.

peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

1.6.2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Pemilu harus diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, serta mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat secara akurat.[27]

Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harusdisertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.[28]

Pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:[29]

---

[27]Miriam Budirjo. *Op. Cit*, hlm. 461.

[28]Syahrial Syarbaini. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 80

[29]Jimly Asshidiqqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, (Jakarta: BIP Gramedia, 2006), hlm. 169-171.

a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:[30]

a. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat
b. Sarana melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional
c. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi
d. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

Selanjutnya asas-asas dalam pemilu adalah:[31]

a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikansuaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

[30]Widiastuti, Rosanita Niken. *Buku Pintar Pemilu 2019, Tatacara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019), hlm. 9
[31]*Ibid.* hlm. 7

d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, perintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.6.3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam penyelengaraan Pilkada.

Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap

sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pelaksanaan Pilkada hakikatnya dilaksanakan secara langsung atau yang disebut dengan Pilkada langsung. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.[32]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelakanaan pilkada langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyrakat untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan.[33]

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari pilkada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat

[32]Winarno, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 11

[33]Bambang Purwoko, *Demokrasi Mencari Bentuk Analisis Politik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.[34]

1.6.4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud addalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya Ayat 7 dalam Pasal dan Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Provinsi dan Ayat 8 menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.[35]

Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama

[34]Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2010, hlm. 2

[35]Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 181

seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. Komisi Pemilihan Umum merupakan auxiliary state body, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (main state organ). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori auxiliary state organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.[36]

Berkaitan dengan hal ini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota di perlukan suatu Lembaga yang Bersifat mandiri (Inpenden) yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan pelaksanaan kepala daerah tersebut sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya.[37]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum tugas dari KPUD yaitu sebagai berikut:

a. Merencanakan pelaksanaan pemilu di kabupaten/kota.

---

[36]Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah,* (Malang: Setara Pers, 2012), hlm. 55

[37]Frangky Ngongare, Masye Pangkey dan Deisy Tampongangoy, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Timur*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 31, Nomor 3, 2013, hlm. 3

b. Melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota.
c. Menetapkan hasil pemilu di kabupaten/kota.
d. Membentuk PPK, PPS, dan KKPS dalam wilayah kerjanya
e. Mengoordinasi Kegiatan Panitia Pelaksanaan Pemilu Dalam wilayah kerjanya
f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh KPU DAN KPU Propinsi.

Selain sebaga komisi yang menyelenggarakan pilkada, KPUD juga memiliki peran dalam pelaksanaan pilkada. Adapun peran KPUD dalam pelaksanaan Pilkada adalah:[38]

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara tatap muka dan monitoring kepada masyarakat.
b. Membuat pengumuman mengenai pemilihan kepala daerah di tempat-tempat umum.
c. Memanfaatkan media yang dimiliki oleh daerah untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat.
d. Menyediakan fasilitas pemilihan umum yang memadai.

Dalam membantu tugas komisi pemilihan umum daerah, KPUD di bantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum antara lain:

a. Panitia pemilihan kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan.

[38] *Ibid*, hlm. 10-11

b. Panitia pemungutan suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/kelurahan.
c. Ketua penyelenggara pemungutan suara (KPPS),adalah panitia penyelenggara pemungutan suara.

Peranan KPUD Dalam Pemilukada meliputi perlu segmentasi pemilih oleh KPUD, mengetahui salah satu tugas KPUD adalah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada, mengetahui bahwa KPUD melakukan sosialisasi, belum pernah mengikuti sosialisasi yang di laksanakan oleh KPUD, belum tahu KPUD mengunakan alat-alat peraga dalam sosialisasi, bermanfaat sosialisasi yang dilakukan KPUD untuk mengunakan hak pilih dalam pemilukada, belum tahu KPUD sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mensosialisasikan pilkada. Media masa mempengaruhi informasi politik masyarakat.[39]

1.7. Kerangka Berpikir

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

[39]Candranegara, I Made W dan I Made Suardana, *Peranan KPUD Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2013*, Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 1, 2017, hlm. 25

Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi.

Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pilkada, sehingga penyelenggaraan sebuah Pilkada dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:

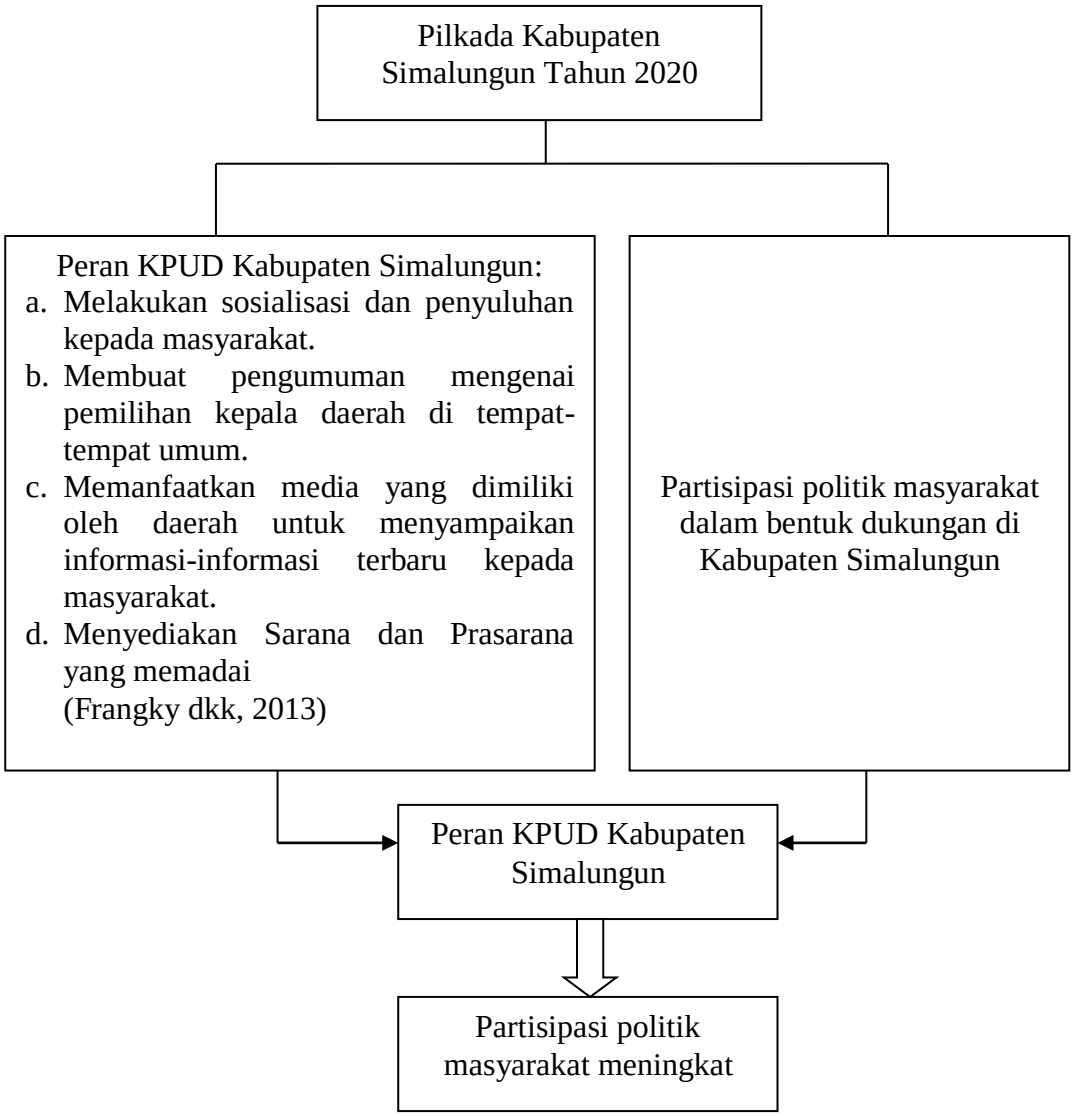

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang

memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.[40]

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan Bahapal Raya Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan lembaga yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020.

Selain itu, Kabupaten Simalungun dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Simalungun termasuk salah satu Kabupaten yang berhasil melaksanakan PIlkada dengan lancar dan damai tanpa ada permasalahan, seperti permasalahan gugatan Pilkada ke Mahkamah konstitusi maupun kericuhan dalam pelaksanaan pilkada lainnya.

1.8.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian.[41] Fokus dalam penelitian ini adalah peran KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020.

1.8.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

---

[40]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 12

[41]*Ibid.* hlm. 274

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.[42] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas KPUD Kabupaten Simalungun dan masyarakat Kabupaten Simalungun.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini.[43] Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan KPUD,literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.8.5. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.[44] Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti dan paham mengenai peran KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020.

---

[42] *Ibid.* hlm. 296
[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.* hlm. 288

Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua KPUD Kabupaten Simalungun sebanyak 1 orang.
2. Anggota KPUD Kabupaten Simalungun sebanyak 1 orang.
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun sebanyak 1 orang.
4. Ketua Partai Politik Kabupaten Simalungun sebanyak 1 orang.
5. Masyarakat Kabupaten Simalungun sebanyak 5 orang.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau upaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:[45]

a. Metode wawancara

   Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sumber data atau informan mengenai peran KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020.

b. Metode observasi

   Metode observasi merupakan pengamatan secara langsung kegiatan KPUD Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020.

c. Dokumentasi

[45] *Ibid.* hlm: 296

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan dokumen, catatan-catatan, laporan, foto, serta sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:[46]

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.[47]

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.[48]

c. Penarikan kesimpulan

[46] *Ibid.* hlm. 348
[47] *Ibid.* hlm. 274
[48] *Ibid.*

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.[49]

1.8.8. Keabsahan/Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Dalam penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:[50]

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

   Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivtas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.[51]

2. Triangulasi dengan Sumber Data

   Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah

[49] *Ibid*

[50] Andriana, D, *Triangulasi dan Keabsahan Data,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 174

[51] *Ibid.*

penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.[52]

3. Triangulasi dengan Metode

   Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.[53]

4. Triangulasi dengan Teori

   Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.[54]

---

[52] *Ibid.*hlm. 175
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*hlm. 175-176